PAMERAN
KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

MENANGKAP SINYAL: RISET, RUPA, DAN REKAM RUANG SIPIL



GembiraFest 2026

PAMERAN KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT
"MENANGKAP SINYAL: RISET, RUPA, DAN REKAM RUANG SIPIL"

CIVIC SPACE 404:
CARI SINYAL KEBEBASAN

Penanggung Jawab
Riza Imaduddin Abdali (Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat)

Penyunting Konten
Melisa Ervina Anwar - YAPPIKA

Penyunting Visual dan Tata Letak
Girls Pay The Bills (GPTB)

Penyelenggara
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB):
YAPPIKA
LBH Jakarta
PSHK
ELSAM
IMPARSIAL

Kolaborator Seniman dan Art-handler
Girls Pay The Bills (GPTB)
CIVIC Toolkit



GembiraFest 2026

Latar Belakang

Generasi Muda Berani Bersuara Festival atau GembiraFest merupakan inisiasi kreatif dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk merayakan dan mempromosikan kebebasan sipil. GembiraFest diselenggarakan untuk merespon situasi penyempitan kebebasan dan ruang gerak masyarakat sipil *(civic space)*, yang ditandai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, penegakan hukum yang serampangan, penggunaan produk legislasi untuk mengkriminalisasi kebebasan, sampai kepada konsolidasi elite kekuasaan. Kelompok orang muda perlu merebut kembali ruang sipil untuk mengekspresikan pendapat dan pemikirannya, terutama dengan cara-cara yang kreatif dan kolaboratif.

GembiraFest hadir dengan pendekatan kepada orang muda dengan memantik kepekaan dan merespon situasi kebebasan sipil di Indonesia. GembiraFest diselenggarakan setiap tahun, dan kali ini merupakan tahun keempat. GembiraFest pertama kali digelar pada 2023 dengan tema, "Kritik Orang Muda dalam Kebebasan Sipil dan Kebebasan Berkesenian". Selanjutnya, pada 2024, GembiraFest mengangkat tema, "Orang Muda Memaknai Kemerdekaan dan Merefleksikan Kebebasan". Di tahun ketiga, GembiraFest 2025 mengangkat tema, "Memperluas Partisipasi, Melawan Represi".

Di tahun keempat ini, GembiraFest 2026 kembali hadir di Jakarta dengan melibatkan jejaring masyarakat sipil yang telah dibangun di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek),dengan mengusung tema "Civic Space 404: Cari Sinyal Kebebasan". Upaya ini dilakukan untuk menguatkan bangunan kelompok masyarakat sipil lintas sektor agar dapat merawat ruang-ruang kolaborasi secara lebih solid, dan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat di luar ruang gema yang memiliki perhatian serupa. Semoga dengan konsistensi penyelenggaraan GembiraFest pada 2026 akan menjadi tanda bahwa harapan akan masa depan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan sipil tetap terjaga. Untuk itu, kami mengundang semua pihak untuk ikut berkontribusi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraannya.

Tim Inti Koalisi Kebebasan Berserikat

Pameran Koalisi Kebebasan Berserikat

"Menangkap Sinyal: Riset, Rupa, dan Rekam Ruang Sipil"

Ruang sipil di Indonesia hari ini terasa seperti sinyal yang hilang, ada, tetapi sulit ditangkap. Riset demi riset mendokumentasikan represi, tetapi bahasanya sering hanya sampai ke meja kebijakan, tak pernah benar-benar tiba di ruang publik. Penyempitan ini terasa paling tajam pada orang muda: secara sosiopolitik, orang muda menjadi kelompok yang paling sering berhadapan dengan intimidasi dan kriminalisasi ketika bersuara, sementara secara ekonomi, ruang hidup orang muda juga menyempit lewat sulitnya akses pekerjaan layak dan masa depan yang semakin tidak pasti. Represi hari ini bukan lagi sekadar membungkam pendapat, melainkan juga mempersempit kesempatan untuk hidup dan tumbuh.

Pameran ini adalah upaya menangkap sinyal itu kembali, lewat tiga wujud: **Riset**, temuan dari laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang memetakan bagaimana kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat terus dipersempit, termasuk dampaknya yang khas pada generasi muda; **Rupa**, riset yang diterjemahkan menjadi karya visual oleh kolektif seniman Girls Pay The Bills (GPTB), supaya data dan pasal tak lagi terasa jauh dan dingin; dan **Rekam**, dokumentasi hidup berupa foto, film, monolog, dan zine yang merekam wajah-wajah di balik angka-angka itu.

Salah satu bentuk **Rekam** yang menjadi sorotan adalah pementasan monolog, yang menghubungkan isu militerisme di ruang sipil dengan pengalaman nyata warga, seperti kasus Rancapinang, yang merenggut ruang hidup warga dan pada akhirnya memaksa orang muda di sana merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Lewat monolog ini, angka dan istilah "militerisme" diterjemahkan menjadi satu suara personal: kehilangan rumah, kehilangan pilihan untuk tetap tinggal, dan kehilangan ruang untuk membangun hidup di tanah sendiri.

Ketiganya disatukan bukan untuk menceramahi, melainkan untuk meng ajak pengunjung berhenti sejenak, menangkap sinyal yang selama ini terhalang, termasuk sinyal dari orang muda yang paling merasakan himpitannya dan membawanya pulang sebagai kesadaran baru.

Tim Inti Koalisi Kebebasan Berserikat



RI-SET

GembiraFest 2026


Terhimpit
Proyek Strategis
Laporan Pemantauan Hak Sipil dan Politik
dalam Pelaksanaan PSN 2025



"Terhimpit Proyek Strategis"

Laporan Pemantauan Hak Sipil dan Politik dalam Pelaksanaan PSN 2025

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), didukung oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang untuk mempercepat pembangunan, namun pelaksanaannya di lapangan kerap disertai perampasan ruang hidup, penggusuran paksa, dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, serta berserikat bagi warga terdampak. Laporan ini memetakan pola pembatasan tersebut melalui pemantauan berbasis peristiwa *(event-based monitoring)* atas pemberitaan media nasional dan lokal sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Sepanjang tahun 2025, ELSAM mendokumentasikan 18 tindakan yang membatasi kebebasan berekspresi, jauh lebih tinggi dibandingkan 3 tindakan terhadap kebebasan berkumpul dan 2 tindakan terhadap kebebasan berserikat. Bentuk pelanggaran yang paling sering muncul adalah intimidasi (15 tindakan) dan pembatasan akses informasi (8 tindakan), banyak di antaranya terjadi di seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 25 pelaku yang teridentifikasi, kepolisian menjadi aktor paling dominan (9 pelaku), diikuti perusahaan (6), Aparatur Sipil Negara (5), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (2), termasuk sejumlah peristiwa yang memperlihatkan pola aliansi antara korporasi dan aparat keamanan dalam menekan warga. Korban paling banyak berasal dari kalangan masyarakat adat (16 orang) dan jurnalis (15 orang), mengindikasikan bahwa represi menyasar baik warga yang mempertahankan hak atas tanah maupun pihak yang berupaya mengawasi jalannya proyek. Dari sisi sektor, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan MBG mencatat pelanggaran paling masif (8 kasus), diikuti kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (6 kasus).

Salah satu potret yang mengemuka dalam laporan ini adalah warga terdampak PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara, yang menyuarakan keresahannya lewat kalimat "Jangan Mati Dulu, Kuburanmu Nanti Digusur" sebagaimana dikutip BBC News Indonesia. Untuk menjelaskan pola ini, laporan menggunakan konsep *rightlessness* (Ward Berenschot): kesenjangan antara jaminan hukum formal dalam UUD 1945, ICCPR, dan UU HAM, dengan praktik represif di lapangan. Sejumlah regulasi pelaksana PSN, Inpres No. 1/2016, Perpres No. 3/2016, dan PP No. 42/2021,

dinilai secara sistematis melemahkan hak partisipasi warga demi percepatan proyek, sekaligus menciptakan ekosistem kolusi antara aktor bisnis dan aparat keamanan.

ELSAM merekomendasikan agar pemerintah mengadakan forum dialog yang inklusif dan berulang dengan masyarakat terdampak di setiap tahapan PSN, bukan sekadar sosialisasi program, serta mendesak Polri dan TNI menghentikan pendekatan keamanan/represif terhadap warga yang menggunakan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah dan perusahaan juga didorong membangun mekanisme akuntabilitas dan pemulihan bagi korban kekerasan terkait pelaksanaan PSN.





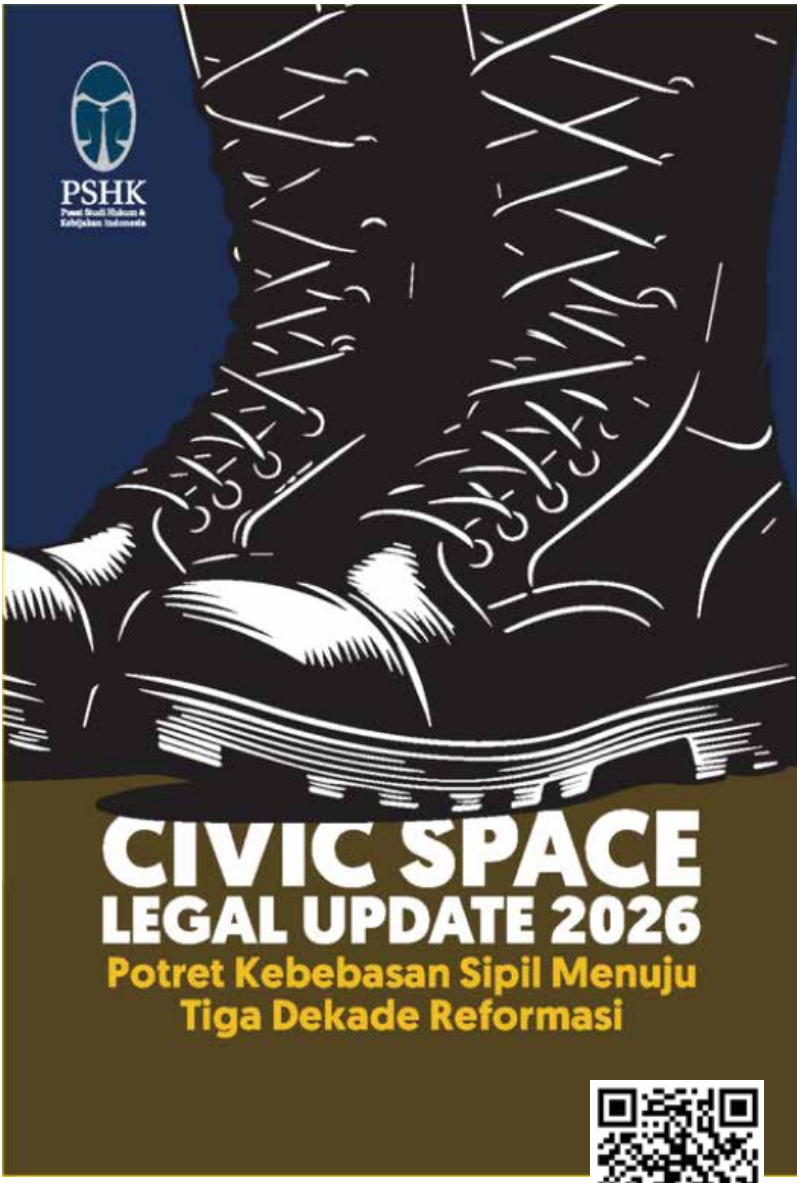
PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
CIVIC SPACE
LEGAL UPDATE 2026
Potret Kebebasan Sipil Menuju
Tiga Dekade Reformasi


06

Civic Space Legal Update 2026

"Potret Kebebasan Sipil Menuju Tiga Dekade Reformasi"

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agustus 2026, disiapkan untuk Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Menjelang tiga dekade reformasi, situasi demokrasi dan kebebasan sipil *(civic space)* di Indonesia justru menunjukkan kemunduran. Laporan ini memutakhirkan pemantauan PSHK atas undang-undang (UU) dan rancangan undang-undang (RUU) yang berdampak pada kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat, dan berkumpul, dengan mengacu pada metodologi Freedom in the World 2025 dari Freedom House.

Tiga lembaga pemantau independen memberi gambaran yang konsisten: CIVICUS Monitor mencatat kebebasan sipil Indonesia berstatus "obstructed" dengan skor 42 dari 100, Freedom House menilai *civil liberties* Indonesia hanya 28 dari 60 poin, dan V-Dem Institute mengklasifikasikan Indonesia dalam "autocratic grey zone" sejalan dengan temuan bahwa 41 persen populasi dunia saat ini hidup di negara berstatus otokratis. Ketiganya menunjukkan pola yang sama: demokrasi yang stagnan dan cenderung memburuk.

PSHK mencatat bahwa UU ITE, KUHP Nasional, dan UU Ormas menjadi tiga regulasi yang paling berdampak pada penyempitan *civic space* di Indonesia. Pasal 28 KUHP Nasional memperluas ruang pembatasan ekspresi tanpa pengawasan yudisial yang memadai, sementara Pasal 256, 274 ayat (1), dan 354 KUHP secara eksplisit membuka ruang pembatasan terhadap kebebasan berkumpul secara damai. Di sisi lain, UU TNI (UU 3/2025) memperluas keterlibatan TNI ke ruang-ruang sipil melalui perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ,termasuk penanggulangan "ancaman siber" yang tidak didefinisikan secara jelas, sebuah celah yang berpotensi membuka ruang pengawasan digital terhadap masyarakat. UU Ormas pun dinilai masih menempatkan organisasi masyarakat sipil sebagai objek kontrol administratif negara, bukan sebagai subjek hak konstitusional. Ancaman tidak berhenti di situ: sejumlah RUU yang tengah bergulir, revisi UU HAM, RUU Penyiaran, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Penyadapan, hingga revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, berpotensi memperburuk situasi ini lebih jauh.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, kebebasan sipil Indonesia masih dihadapkan pada tindakan represif aparat dan legislasi yang memperluas ruang pembatasan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Alih-alih memperkuat kerangka hukum menuju tiga dekade reformasi, tren regulasi dua tahun terakhir, KUHP Nasional, KUHAP, UU ITE, dan UU TNI, justru berjalan ke arah sebaliknya.



RUPA



GembiraFest 2026

3 Karya Instalasi Memvisualisasikan Laporan Pemantauan Hak Sipil dan Politik dalam Pelaksanaan PSN 2025 oleh ELSAM dan Civic Space Legal Update 2026 oleh PSHK, didukung oleh Koalisi Kebebasan Ber-s erikat (KKB)

Instalasi 1

Terhimpit Proyek Strategis Nasional

Karya Instalasi ini menggambarkan situasi kritis yang dihadapi masyarakat adat dan warga lokal ketika hak-hak dasar mereka tergusur oleh laju pembangunan. Melalui bentuk struktur vertikal tinggi dan bertingkat yang dibalut material alam dan puing-puing, karya ini memvisualisasikan pelanggaran hak sipil politik yang terjadi di lapangan akibat klaim serta ekspansi proyek strategis nasional (PSN).



Elemen Visual:

Struktur bambu vertikal setinggi 250 cm yang menjulang menggambarkan ketahanan sekaligus kerentanan ruang hidup warga.

Pada bagian alas (100cm x 60cm), hamparan puing asli, kertas semen, akar pohon, dan mainan eskavator menggambarkan kerusakan ekologis serta penggusuran lahan pemukiman maupun wilayah adat secara paksa.

Figur karakter menampilkan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat dengan aparat keamanan yang melakukan intimidasi dan tindakan represif.

Label kain kanvas dengan finishing raw dan distressing di bagian atas merekam data tindakan represif terhadap hak-hak sipil.

Di bagian tengah instalasi dan miniatur rumah kayu menjadi narasi inti, menegaskan bahwa narasi pembangunan sering kali mengabaikan keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

Instalasi 2

Penyempitan Ruang Sipil dan Pembatasan Regulasi

Menggambarkan penyempitan ruang gerak masyarakat akibat tekanan berbagai regulasi, pembentukan undang-undang, serta revisi kebijakan hukum yang represif. Mengambil bentuk struktur kurungan bambu tinggi memvisualisasikan bagaimana kebebasan warga terjerat di tengah dominasi regulasi negara dan ekosistem kekuasaan.



Elemen Visual:

Label di bagian atas menjadi resolusi tuntutan utamanya, menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dan ruang diskusi terbuka, bukan pemaksaan kebijakan dari satu arah.

Dinding regulasi sisi kiri berisi 7 UU yang menyempitkan ruang sipil.

Kurungan bambu di sisi kanan menampilkan 6 regulasi berdampak dan produk aktif yang membendung ruang gerak publik.

Figur karakter di dalam terkurung mewakili tiga karakter masyarakat dari berbagai latar belakang yang terbebani serta kehilangan kemerdekaannya di bawah represi hukum.

Instalasi 3

Harapan dan Aspirasi Warga

Karya instalasi ini menjadi penutup rangkaian pameran sekaligus ruang partisipasi publik. Dengan mengangkat pesan "DIALOG BUKAN OPRESI: Tuliskan Ceritamu Melawan Opresi" mengajak pengunjung untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga turut membagikan pengalaman, narasi perlawanan, serta harapan mereka demi terwujudnya ruang sipil yang lebih adil dan terbuka.



Elemen Visual:

Panel Bambu Interaktif yang dilapisi anyaman rotan di bagian tengahnya, area ini difungsikan sebagai dinding interaktif bolak-balik untuk menempelkan catatan aspirasi pengunjung.

Figur manusia bergandengan tangan dibagian atas dan bawah simbol dari berbagai macam lapisan masyarakat yang saling bersolidaritas, persatuan dan kekuatan kolektif dalam menghadapi opresi.

Media partisipasi dan klip penjepit meminta setiap pengunjung menulis aspirasi dan harapan yang akan "digenggam" dan "dijaga" agar tersusun rapi dan tidak terbang ketika terkena angin dimaksudkan pentingnya solidaritas publik merawat demokrasi.

Aulia Murid Sasongko - Girls Pay The Bills



REKAM RUANG SIPIL

GembiraFest 2026

Pameran Foto

"Batalyon di Tanah Rakyat: Militerisme di Ruang Sipil"

Pameran ini mengangkat cerita warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, yang ruang hidup dan sumber penghidupannya berhadapan dengan pembangunan batalyon teritorial. Tanah yang selama puluhan tahun menjadi tempat warga berkebun, bertani, dan menggantungkan hidup perlahan berubah ketika proyek militer hadir di tengah ruang hidup mereka.

Kasus Rancapinang memperlihatkan bagaimana militerisme dapat hadir dan meluas ke dalam ruang sipil. Pembangunan batalyon teritorial berlangsung dalam konteks perluasan peran TNI melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI yang baru disahkan, yang memperluas persinggungan antara institusi militer dan kehidupan sipil. Pada saat yang sama, pemerintah merencanakan pembentukan 150 batalyon teritorial pembangunan setiap tahun.

Dalam konteks tersebut, pembangunan batalyon bukan sekadar persoalan infrastruktur militer. Ia juga menyangkut perubahan dan penguasaan ruang hidup, tanah, serta sumber penghidupan masyarakat sipil.

Melalui foto, dokumen, dan cerita warga, "Batalyon di Tanah Rakyat" merekam perubahan lanskap Rancapinang sekaligus mengajak kita mempertanyakan: **Pembangunan batalyon untuk siapa?**



Nonton Bersama Film Dokumenter

"Batalyon di Tanah Rakyat"



Di Rancapinang, Pandeglang, Banten, tanah bukan sekadar hamparan yang terbentang di antara rumah-rumah warga. Di atasnya, selama ratusan tahun, kehidupan tumbuh dan diwariskan: sawah yang digarap, kebun kelapa yang dipanen, menjadi sumber penghidupan keluarga dari generasi ke generasi.

Pada 1996, tentara datang untuk latihan militer dan meminjam lahan warga. Tak pernah ada yang menyangka bahwa tanah yang dipinjam itu kelak berubah menjadi tanah yang diklaim negara.

Pada 22 Mei 2012, sebuah Sertipikat Hak Pakai seluas ±364,6 hektare terbit atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan RI. Warga tidak pernah mengetahui keberadaannya.

Tiga belas tahun kemudian, pada 2025, alat-alat berat mulai masuk. Pembangunan Batalyon Teritorial TNI Angkatan Darat berdiri di atas ruang hidup yang selama ini mereka kenal sebagai rumah dan sumber penghidupan. Lahan pertanian digusur. Ribuan pohon kelapa produktif ditebang. Tanah yang dahulu mereka kelola dengan cepat berubah menjadi kawasan militer.

Bagi warga Rancapinang, kehilangan tanah berarti kehilangan sejarah, penghidupan, dan ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Ketika petani terusir dari tanahnya sendiri, tentara yang datang justru bertani di atas lahan warga.

Batalyon di Tanah Rakyat mengikuti kehidupan warga Rancapinang. Merekam ingatan, kehilangan, perlawanan, dan harapan warga yang berusaha mempertahankan tanah yang selama ini menjadi ruang hidup mereka.



Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Selasa, 30 Juni 2026.



Puluhan warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, berjalan bersama menuju lokasi Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) untuk mengikuti sidang pemeriksaan setempat pada Selasa, 30 Juni 2026. Warga menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Pertahanan terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 3.646.390 m² (sekitar 364 hektare) atas tanah yang mereka klaim sebagai milik dan ruang hidup mereka. Di atas lahan tersebut, kini telah dibangun Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).



Sebuah kain putih besar bertuliskan "Tanah Ini Milik Nenek Moyang Kami" dipasang di depan rumah warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada 2026. Tulisan tersebut menjadi penanda keberatan warga atas pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di wilayah mereka.



Seorang warga perempuan duduk di atas tumpukan kelapa yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka (kolbak) di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026. Kelapa merupakan salah satu sumber penghidupan warga Rancapinang yang telah diwariskan secara turun-temurun.



Aktivitas pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) berlangsung di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada 2026. Alat berat digunakan untuk membangun batalyon di atas lahan yang sebelumnya menjadi kebun dan ruang hidup warga.



Sebelum memasuki ruang persidangan, warga Desa Rancapinang, Pandeglang, Banten, berdoa bersama di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada Selasa, 7 Juli 2026. Mereka memanjatkan doa agar perjuangan mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka memperoleh keadilan.



Pengacara Publik LBH Jakarta mengajukan pertanyaan kepada saksi dari pihak tergugat yang merupakan anggota TNI dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Kamis, 16 Juli 2026.



Malam sebelum Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, berkumpul dalam pengajian bersama pada Senin, 29 Juni 2026. Mereka berdoa agar perjuangan mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka mendapat keadilan di pengadilan.



Seorang prajurit TNI mengurus kolam budidaya lele di dalam kawasan Yonif TP 842/Badak Sakti, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026.



Penampilan pencak silat warga dalam hajatan pernikahan di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026. Pencak silat merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dan masih dilestarikan oleh warga Rancapinang hingga kini. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan warga yang telah berlangsung selama puluhan tahun, jauh sebelum kehadiran TNI di Desa Rancapinang.



Aktivitas pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) berlangsung di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada 2026. Alat berat digunakan untuk membangun batalyon di atas lahan yang sebelumnya menjadi kebun dan ruang hidup warga.



Dua prajurit TNI membawa kacang panjang hasil panen dari aktivitas pertanian di dalam kawasan Yonif TP 842/Badak Sakti, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026.



Sejumlah petani warga Rancapinang, Pandeglang, Banten, berjalan melewati Batalyon Yonif TP 842/Badak Sakti pada Juni 2026. Batalyon tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan kebun kelapa tempat warga bertani dan menggantungkan penghidupan.



Area toilet di dalam kawasan Yonif TP 842/Badak Sakti menjadi lokasi yang ditunjukkan seorang penggugat kepada majelis hakim saat Sidang Pemeriksaan Setempat di Desa Rancapinang, Pandeglang, Banten, pada 30 Juni 2026. Ia menunjukkan titik koordinat lahan miliknya yang kini berada di area tersebut.









Sejumlah kerbau digembalakan di hamparan rumput di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026. Kerbau dipelihara warga untuk diternakkan dan membantu membajak sawah, menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat Rancapinang. Aktivitas ini terancam hilang seiring beralihnya lahan sawah dan kebun warga menjadi kawasan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).



Hamparan tanaman bayam di dalam kawasan Yonif TP 842/Badak Sakti, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, pada Juni 2026. Aktivitas pertanian dilakukan oleh prajurit TNI di atas lahan yang sebelumnya merupakan kebun kelapa warga.





Monolog

"Batalyon di Tanah Rakyat"

Monolog yang lahir dari kisah warga Rancapinang yang menghadapi perubahan ruang hidupnya akibat pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan. Di balik pembangunan yang disebut sebagai bagian dari kepentingan negara, terdapat cerita tentang tanah, rumah, ingatan, kehilangan, dan warga yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya.

Monolog ini bukan sekadar cerita tentang sebuah batalyon. Ia menjadi suara untuk melihat bagaimana militerisme hadir di ruang sipil, salah satunya melalui pembangunan batalyon teritorial. Ketika ruang hidup warga berhadapan dengan perluasan kepentingan dan peran militer, lantas masihkah rakyat memiliki ruang untuk menentukan nasib tanah dan ruang hidupnya sendiri?

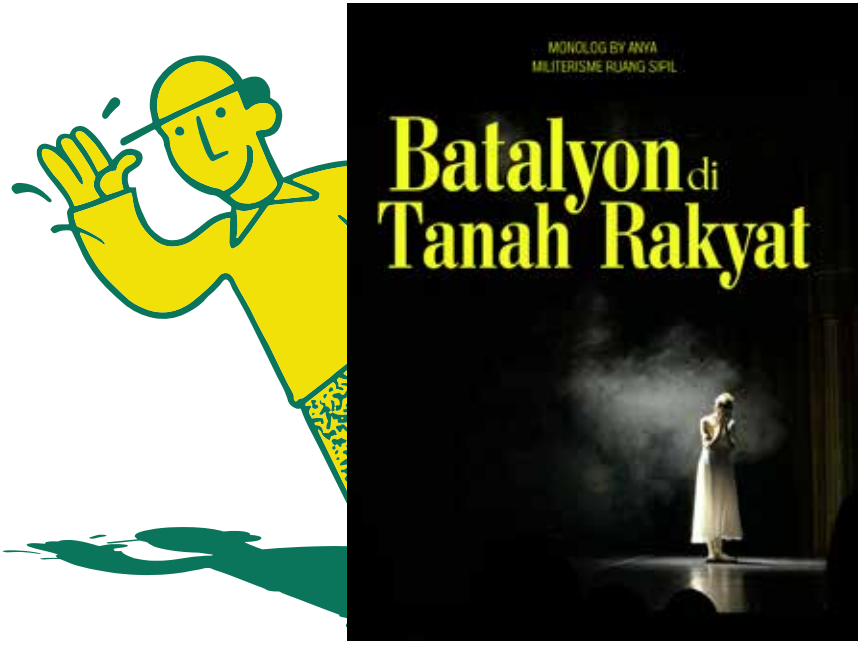







*Dokumentasi acara - tim PSHK



*Dokumentasi acara - tim PSHK







Sinyal yang Hilang, Bukan Sinyal yang Mati

Bayangkan mencoba mengakses sebuah situs, dan yang muncul hanya "*404 - Not Found*". Begitu pula ruang sipil kita hari ini: hak untuk berkumpul, berserikat, dan bersuara sebenarnya sudah dijamin negara di atas kertas, tapi ketika dicari di lapangan, sinyalnya sering kali hilang. Diintimidasi. Dikriminalisasi. Digusur atas nama proyek strategis atau kepentingan keamanan. Dibungkam atas nama ketertiban. Ruang yang katanya "ada" ini, nyatanya, kerap kali tak bisa ditemukan oleh mereka yang paling membutuhkannya dan yang paling sering kehilangan sinyal itu adalah orang muda. Mereka dibungkam saat bersuara soal keresahannya, dan di saat yang sama dipersempit jalannya untuk sekadar bekerja, memiliki masa depan, dan hidup layak di tanahnya sendiri.

Sinyal yang hilang ini bukan cerita abstrak. Ia punya wajah dan rumah, seperti warga Rancapinang, yang ruang hidupnya direnggut atas nama kepentingan militer, hingga memaksa orang - orang muda di sana meninggalkan kampung halaman untuk merantau, bukan karena memilih, tapi karena tak ada lagi ruang untuk tinggal. Cerita - cerita seperti inilah yang coba kami hadirkan lewat monolog di pameran ini, supaya "militerisme" dan "penyempitan ruang sipil" tidak lagi terasa sebagai istilah di laporan, tapi sebagai kehilangan yang nyata, yang punya nama, dan yang bisa terjadi pada siapa saja.

Meskipun begitu, sinyal yang hilang bukan berarti sinyal yang mati. Ia hanya menunggu untuk dicari, dipancarkan ulang, dan diperkuat dan itulah yang sedang coba kami lakukan bersama, hari ini, di ruang ini. Setiap laporan yang kami tulis, setiap karya yang dipajang di sini, setiap cerita dan monolog yang dibagikan oleh orang muda yang terus bersuara meski dihimpit dari segala arah, semuanya adalah upaya kecil untuk menangkap kembali sinyal itu, satu per satu. **Kami percaya, ruang sipil bukan hadiah dari negara, melainkan sesuatu yang harus terus dirawat dan diperjuangkan bersama.** Maka, izinkan pameran ini menjadi ajakan: jangan berhenti mencari sinyal itu. Ikut bersuara, ikut merawat, dan ikut memastikan bahwa ruang untuk bebas berkumpul, berpendapat, ber- serikat, dan hidup layak ini benar-benar bisa ditemukan, bukan hanya di atas kertas, melainkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan orang muda yang akan mewarisi ruang ini.

Tentang Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 2006 untuk merespons perubahan peraturan yang mengancam kerangka hukum organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Sejak aktif kembali pada 2010, KKB terus bergerak merespons penyempitan ruang sipil, terutama melemahnya pelindungan terhadap kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat/berorganisasi.

Saat ini, KKB telah mengaktivasi lebih dari 41 (empat puluh satu) anggota dan simpul di 12 (dua belas) wilayah Indonesia, dari kota besar hingga daerah. KKB juga menyepakati dua cita-cita perubahan selama periode 2025 - 2028, yaitu: 1) kebebasan sipil yang terawat, aman, dan inklusif dan 2) pembela HAM dan OMS yang resilien, bersolidaritas, dan berkelanjutan. Cita-cita perubahan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan utama yang pelaksanaannya bersifat dinamis bergantung pada perkembangan terkini dalam melindungi ruang sipil dan merawat gerakan masyarakat sipil di Indonesia. ***Pameran ini adalah salah satu cara kami "bersinyal" ke publik: menerjemahkan riset dan advokasi menjadi sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, dan direnungkan bersama.***

Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan, atau diskusi/seminar, hingga kolaborasi aksi politik kewargaan tentang perlindungan ruang sipil dan perawatan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Sekretariat KKB dapat dihubungi melalui Riza Abdali (Koordinator KKB) dalam email: riza.abdali@yappika-actionaid.or.id atau koalisikebebasanberserikat@gmail.com.

GembiraFest 2026

Kolaborator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Penyelenggara

imparsial
THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS MONITOR

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

LBH JAKARTA

YAPPIKA

Kolaborator

Girls Boy the Hills

civic

